



Analisis Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Analysis of Dynamic Relationships of Central and Local Government in Management of The Covid-19 Pandemic in Indonesia

Muhammad Rizky Mubaroq*, Lukmanul Hakim & Rahman

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Kondisi pandemi *Corona Virus Disease* tahun 2019 atau COVID-19 yang semakin mewabah di Indonesia sejak tahun 2020, terjadi permasalahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk menganalisis hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi setiap dimensi kehidupan, tidak terkecuali dalam hubungan pusat dan daerah dalam koridor desentralisasi di Indonesia. Upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya bagi sosial ekonomi masyarakat memunculkan inisiatif-inisiatif dari Pemda. Di sisi lain, inisiatif tersebut memunculkan persoalan pada tata kelola hubungan pusat dan daerah. Pemerintah Pusat harus memperkuat koordinasi dengan Pemda guna menangani COVID-19. Di sisi lain, Pemda juga perlu diberikan keleluasaan inovasi untuk penanganan COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, dengan catatan tanpa harus melangkahi kewenangan Pemerintah Pusat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mengatasi bersama-sama wabah COVID-19 dengan baik, baik di level pusat maupun daerah secara sinergis.
Kata Kunci: Hubungan Pusat dan Daerah; Pandemi Covid-19; Indonesia.

Abstract

The condition of the Corona Virus Disease 2019 or COVID-19 pandemic, which has been increasingly endemic in Indonesia since 2020, has resulted in a problem of authority between the Central Government and the Regional Government. The purpose of this study is to find out the relationship between the Central and Regional Governments in tackling the Covid-19 Pandemic in Indonesia. This study uses a qualitative approach. Literature studies are used to analyze the relationship between the center and regions in handling the COVID-19 pandemic. This approach involves a conceptual process and generates identification in understanding the problem. The results of the study show that the COVID-19 pandemic has affected every dimension of life, including central and regional relations in the corridors of decentralization in Indonesia. The government's efforts to deal with the pandemic and its impact on the socio-economic community have led to initiatives from the regional government. On the other hand, this initiative raises problems in the governance of central and regional relations. The central government must strengthen coordination with regional governments to deal with COVID-19. On the other hand, regional governments also need to be given the freedom to innovate in handling COVID-19, which cannot be predicted when it will end, provided that they do not have to overstep the authority of the central government and violate existing laws and regulations. Thus, it is hoped that Indonesia can jointly overcome the COVID-19 outbreak well, both at the central and regional levels in a synergistic manner.

Keywords: Central and Regional Relations; Covid-19 pandemic; Government Indonesia.

How to Cite: Muhammad Rizky Mubaroq, Lukmanul Hakim & Rahman (2023). Analisis Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1) 2023: 36-45,



PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, Pemda diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemda memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendaknya. Dalam menjalankan pemerintah daerahnya, kepala daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease tahun 2019 atau COVID-19 yang semakin mewabah di Indonesia sejak tahun 2020, terjadi permasalahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Permasalahan tersebut seperti pemberlakuan wilayah kekarantinaan atas inisiatif daerah. Misalnya saja di awal-awal pandemi, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda memanas karena kurangnya koordinasi soal penempatan warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, Cina ke Natuna. Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal berang karena Pemerintah Pusat tidak pernah mengajak Pemda berdiskusi soal observasi para WNI dari tempat asal wabah Corona itu. Hamid mengatakan satu suara dengan masyarakat yang menolak evakuasi di Natuna. Ia menuturkan sudah menyampaikan keberatan itu kepada Menteri Kesehatan dan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa hari lalu. Hamid mendukung tuntutan masyarakat supaya observasi dipindahkan (Persada, 2020).

Selanjutnya, polemik hubungan pusat dan daerah terus bergulir ketika menyikapi pandemi ini. Misalnya, ketika Pemerintah Daerah Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, dan Provinsi Papua berinisiatif untuk mengkarantina wilayahnya. Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan di Pasal 49 ayat 3 menyebutkan bahwa Karantina Wilayah ditetapkan oleh Menteri yang notabene adalah Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (Purbalaksiono, 2020). Persoalan lainnya adalah tentang persoalan tata kelola pembagian bantuan sosial (bansos) sembako atau tunai, model proses belajar mengajar secara daring, hingga keputusan untuk pembukaan kembali bandar udara, pergerakan penduduk dengan persyaratan khusus, dan tetap beroperasinya kereta Commuter Line di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) adalah beberapa contoh ketidakharmonisan hubungan pusat dengan daerah yang bersama-sama berperang melawan wabah (Ramadhan, 2020). Oleh karena itu, melihat persoalan di atas, maka analisis kebijakan ini mencoba melihat dinamika hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Adapun dalam analisis penelitian ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan rumusan permasalahan, diantaranya ; Bagaimana dinamika yang berkembang dalam hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi covid-19 ini, Faktor apa saja yang menjadi tantangan hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi covid-19 dan upaya apa yang dilakukan untuk harmonisasi hubungan pusat dan daerah dalam penanganan covid-19 ini sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk menganalisis hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Sedangkan menurut Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Sugiyono, 2020) penelitian kualitatif berarti sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepustakaan dan berbagai sumber bacaan. Diantaranya buku, artikel, peraturan undang-undang dan kebijakan.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas maka penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yang penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi Pustaka. Penelitian studi pustaka yaitu suatu penelitian yang bersumber dari berbagai literatur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia. Pada Studi pustaka data-data tersebut dipilah berdasarkan relevansinya dengan indikator-indikator penelitian tanpa merubah fakta yang terjadi di lapangan kemudian menganalisa fakta-fakta tersebut. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder Siyoto & Sodik (2015). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (1984), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan Teknik studi Pustaka (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Covid-19

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi setiap dimensi kehidupan, tidak terkecuali dalam hubungan pusat dan daerah dalam koridor desentralisasi di Indonesia. Upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya bagi sosial ekonomi masyarakat memunculkan inisiatif-inisiatif dari Pemda. Di sisi lain, inisiatif tersebut memunculkan persoalan pada tata kelola hubungan pusat dan daerah (Rudianto, 2020). Pada bagian berikut akan diulas dinamika hubungan pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 yang akan mengambil 6 dua permasalahan, yaitu masalah karantina wilayah dan masalah data bantuan sosial. Kedua masalah ini terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2021.

1. Karantina Wilayah

Pada awal merebaknya COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 28 Maret 2020 melayangkan surat ke Pemerintah Pusat untuk melakukan karantina wilayah Ibu Kota. Namun, Pemerintah Pusat menolak usulan Anies tersebut. Alasannya, Pemerintah Pusat memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan dan hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil (Putri, 2020). Selanjutnya, Pemerintah Kota Tegal mulai melakukan karantina wilayah (lockdown) pada akhir bulan Maret 2020, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat itu, rencananya karantina wilayah akan berlaku hingga 30 Juli 2020. Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono pada saat itu, mengatakan pihaknya menutup sekitar 95 persen jalan di Kota Tegal, Jawa Tengah (cnnindonesia, 2020).

Selain DKI Jakarta dan Kota Tegal, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan kebijakan karantina wilayah. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengaktifkan delapan titik pos penjagaan perbatasan sebagai awal dimulainya karantina wilayah parsial, selama sebulan. Semua angkutan umum lintas daerah yang keluar masuk Kota Tasikmalaya pun resmi dihentikan. Ketua Tim Crisis Center COVID-19 sekaligus Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman langsung memimpin gelar pasukan yang bertugas memeriksa di seluruh jalur perbatasan (Nugraha, 2020). Namun, pada akhirnya hal tersebut tidak terjadi karena Pemerintah Pusat membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020. Kebijakan ini menyatakan bahwa penanganan pandemi berada di bawah koordinasi Pemerintah Pusat. Peraturan ini kemudian dipertegas dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 (Ramadhan, 2020). Namun, dalam perjalanannya, masih terjadi ketidaksinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

Misalnya saja saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengutarakan rencana penerapan lockdown mulai tanggal 1 Agustus. Pembatasan itu jadi salah satu opsi menurunkan laju penularan COVID-19 di Papua jelang Pekan Olahraga Nasional (PON). Melalui Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Mohammad Musa'ad menyebutkan bahwa lockdown rencananya dilakukan selama 14 hari. Pada rentang waktu itu, Pemprov Papua melarang orang keluar-masuk wilayah Papua (cnnindonesia, 2021). Rencana karantina wilayah ini kemudian ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito meminta Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menggunakan istilah karantina wilayah atau lockdown untuk membatasi aktivitas masyarakat. Tito mengatakan, daerah harus melaksanakan kebijakan sesuai Instruksi Mendagri Nomor 25 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Luar Jawa dan Bali. Hal ini agar tidak membuat masyarakat bingung dengan memunculkan kebijakan yang berbeda dengan arahan Pemerintah Pusat (Farisa, 2021).

2. Bantuan Sosial

Selain persoalan karantina wilayah, persoalan lainnya yang muncul dalam hubungan pusat dan daerah adalah persoalan data penerima bantuan sosial (bansos). Akibatnya, banyak bansos tidak tepat sasaran. Kondisi ini disebabkan karena sengkernya pengelolaan data selama ini di Indonesia.

Kesemrawutan data penerima bantuan memantik perdebatan sengit antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu kasus pertama yang mencuat ke publik ada di Bekasi. Saat itu, publik dihebohkan dengan kabar pemilik dua mobil menerima bansos. Sementara 20 KK yang berhak di RT 04/RW 09 Kelurahan Telukpucung, Bekasi Utara justru tidak mendapat bantuan sama sekali. Beberapa tokoh masyarakat di sana pun mengecek data yang digunakan kelurahan dalam penyaluran bantuan. Mereka menemukan data yang digunakan adalah penerima bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2010. Kejanggalan data bansos juga terungkap di DKI Jakarta. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak dibuat heran saat namanya masuk daftar penerima bansos dari Pemprov DKI (cnnindonesia, 2020).

Perdebatan semakin memanas saat itu Menteri Sosial Juliari Batubara membawa kisruh data bansos ke Rapat Kerja Komisi VIII. Juliari mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan 8 dalam urusan penyaluran bansos di Jakarta. Dalam rapat itu juga, Juliari menyalahkan para kepala daerah dan dinas sosial di daerah atas kesemrawutan data bansos. Juliari mengatakan bahwa dalam bansos kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak murni menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan alasan ada potensi orang miskin baru saat pandemi COVID-19, Kemensos menyerahkan masalah data ke Pemda. Namun, Juliari juga mengatakan bahwa data itu tak melalui verifikasi oleh Kemensos (cnnindonesia, 2020). Pernyataan-pernyataan tajam Juliari dalam menampik kritik terkait bansos menuai respons dari Pemda. Gubernur Anies

Baswedan membantah ada penyaluran bantuan secara ganda ke penerima bansos di Jakarta. Anies mengatakan bahwa PSBB di DKI telah dimulai sejak tanggal 10 April. Namun, bansos dari Pemerintah Pusat baru turun pada tanggal 20 April hingga 6 Mei. Menurutnya, Pemprov DKI mengambil langkah awal dengan menyalurkan bansos pada periode tanggal 9 hingga 25 April (cnnindonesia, 2020).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Pusat seharusnya dapat membenahi data warga penerima bansos yang terdampak pandemi COVID-19. Jika Pemerintah Pusat tidak memiliki basis data yang kuat dan padu, maka wajar jika data Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan data Pemda (cnnindonesia, 2020). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Pusat seharusnya dapat membenahi data warga penerima bansos yang terdampak pandemi COVID-19. Jika Pemerintah Pusat tidak memiliki basis data yang kuat dan padu, maka wajar jika data Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan data Pemda (cnnindonesia, 2020).

Melihat persoalan di atas, upaya perbaikan data dilakukan seiring adanya pergantian Menteri Sosial dari Juliari Batubara yang digantikan oleh Tri Rismaharini. Tri Rismaharini mengungkap akar masalah penyaluran bansos. Karut marut bansos bersumber dari data di setiap Direktorat Jendral (Ditjen) yang berbeda-beda. Kesimpulan tersebut diperoleh Risma setelah mengumpulkan hasil audit yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan 9 (BPK). Hal ini pula yang menyebabkan ditemukan data yang berbeda antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari data yang dipaparkan Risma, terlihat data penerima dari masing-masing bantuan yakni DTKS terdapat 106.092.193, BPNT 19.494.255, BST 10.604.339, dan PKH 56.812.029, yang total seluruhnya berjumlah 193.002.816 jumlah penerima bansos. Usai dipadankan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Nomor Induk Kependudukan, nama hingga alamat data tersebut berkurang menjadi 155.898.896 jumlah penerima bansos. Pengurangan itu terjadi, karena pada data sebelumnya ditemukan data ganda bagi para penerima bansos. Risma juga menjelaskan setelah dilakukan perbaikan data pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemda untuk sepenuhnya menyerahkan perbaikan data penerima bansos, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Alam, 2021).

Namun, masalah masih terjadi dalam penyaluran bantuan sosial hingga bulan Agustus 2021. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menemukan adanya tidak meratanya pemberian bansos. Hal ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan bahwa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan, melalui updating data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan. Muhadjir mengatakan DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, Muhadjir meminta kepada pihak Kemensos bersama-sama Pemda melalui dinas sosial (Dinsos), agar segera menangani penyempurnaan data (Kemenko PMK, 2021).

Analisis Terhadap Hubungan Pusat dan Daerah di Era Pandemi

Kondisi di atas jelas menunjukkan permasalahan dalam hubungan pusat dan daerah dalam upaya penanganan pandemic. COVID-19. Padahal, jika mengacu pada pengaturan terkait hubungan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 10 tentang Pemerintahan Daerah, aturan ini sebenarnya telah memberikan landasan baru dalam menata

hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Landasan baru ini berupa penetapan Urusan Wajib Daerah, dan pola hubungan Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang langsung dimasukkan dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014. Hal ini berbeda dengan UU No 32 Tahun 2004 di mana pengaturan dan penetapan urusan tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun.

UU No 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga urusan, yakni : (a) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; (b) urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; (c) urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pelaksananya dapat dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing. Pembagian tiga urusan ini menimbulkan hubungan yang baru antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Hubungan baru ini menyangkut adanya skala prioritas urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, termasuk kontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, pembagian kewenangan itu dikontrol dengan menerapkan norma, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 10 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 menyatakan urusan pemerintahan absolut meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal; (f) dan agama. Sementara, urusan pemerintahan konkuren masih dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan 11 umum dan penataan ruang; (d) perumahan dan kawasan permukiman; (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

Sedangkan, Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi delapan belas urusan antara lain: (a) urusan tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) , pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan catatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olahraga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan.

Kemudian untuk urusan pemerintahan konkuren yang kategori pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Namun, permasalahannya adalah pandemi COVID-19 merupakan masalah yang melampaui dimensi dalam pengaturan dalam pembagian kewenangan di atas. Di satu sisi, masalah pandemi ini telah melewati batas administrasi wilayah, sehingga menjadi urusan Pemerintah Pusat. Di sisi lain, Pemda memiliki inisiatif untuk menggunakan kewenangannya dalam menahan laju pandemi COVID-19 di wilayahnya. Misalnya, dalam masalah karantina wilayah. Sementara, karantina wilayah itu sendiri pun juga ada aturannya. Karantina wilayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. UU ini antara lain mengatur terkait tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemda, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah,

dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Ketentuan pada Pasal 4 UU Keekarantinaan Kesehatan menetapkan bahwa : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan 12 kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Kewenangan Pemerintah Pusat kembali ditegaskan dalam Pasal 10, yaitu:

- a. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.
- b. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau kedaruratan kesehatan masyarakat.
- c. Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, peran Pemda yaitu bersama-sama dengan Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Misalnya, dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu, serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemda juga harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19. Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 6 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa daerah yang mencoba menerapkan aturan karantina wilayah di daerahnya dengan dalih atas kewenangannya.

Selain masalah karantina wilayah, terjadi juga persoalan dalam pengaturan data bansos di mana terdapat empat regulasi yang menjadi rujukan dalam pengelolaan bansos. Aturan tersebut yaitu: Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Permensos No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana, Permensos No. 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, dan Permensos No. 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Oley, 2020). Dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 22 Tahun 2008, dijelaskan bahwa bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar merujuk pada komponen-komponen seperti penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Sementara, dalam Permensos No. 1 Tahun 2013, dijelaskan bahwa bantuan yang diatur mencakup pembiayaan hunian, santunan ahli waris, penguatan ekonomi, dan jaminan hidup. 13 Bantuan jaminan hidup yang dimaksud adalah bantuan tunai untuk tambahan lauk-pauk yang diberikan pada saat kondisi darurat berakhir. Sedangkan Permensos No. 5 Tahun 2019 mengatur data penerima bansos (Rudianto, 2020).

Merujuk pada aturan-aturan di atas, sesungguhnya tidak ada peraturan yang mengatur penyaluran bansos untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa bencana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar regulasi yang digunakan sebagai rujukan pada pendataan dan penyaluran bansos selama masa pandemi COVID-19 merupakan regulasi untuk situasi non bencana. Dengan demikian, tidak mengherankan jika terjadi perbedaan data penerima bantuan sosial antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Hal inilah yang kemudian membuat sengkaret pendataan hingga koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Jika melihat persoalan di atas, dinamika hubungan pusat dan daerah terjadi karena adanya tumpang tindih aturan yang menjadi rujukan dalam penanganan pandemi COVID-19. Tumpang tindih ini yang kemudian memunculkan ketidaksinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Di sisi lain, pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam yang belum pernah

terjadi sebelumnya, sehingga Pemda memiliki inisiatif-inisiatif dalam kebijakannya. Namun, seharusnya melihat skala bencana yang diakibatkan COVID-19 secara nasional, maka seharusnya Pemda dapat mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini penting untuk dicatat mengingat bahwa prinsip desentralisasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan, bukan pemisahan kekuasaan. Dalam hal ini, kewenangan daerah dibatasi oleh (i) batas administratif wilayahnya dan (ii) kewenangan Pemerintah Pusat sebagai otoritas tertinggi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara, pandemi COVID-19 menyebar melewati batas kewenangan dan administratif wilayah daerah (Rudianto, 2020).

Berdasarkan ulasan terkait dengan kebijakan karantina wilayah dan data bantuan sosial, model hubungan pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini, masuk dalam kategori the agency model. Pemda tidak mempunyai kewenangan sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen Pemerintah Pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, merujuk pada definisi kewenangan berdasarkan pendapat Enny Nurbaningsih (2011) di atas, kepala daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran kewenangan. Karena inisiatif tersebut tidak memiliki landasan peraturan 14 perundang-undangannya. Akibatnya, inisiatif tersebut memunculkan ketidaksinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19.

Menilik Upaya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Melihat persoalan di atas, maka diperlukan sinkronisasi kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Sinkronisasi ini sangat penting untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Upaya untuk memperbaiki sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang berseberangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini diatur dalam Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Pada aturan ini dimuat tentang pengaturan sanksi administratif hingga pemberhentian sementara kepada kepala daerah yang tidak menjalankan aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah'. Pada Pasal 68 ayat (1) UU 23/2014, Mendagri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada gubernur. Selanjutnya, gubernur yang menjatuhkan sanksi kepada bupati atau wali kota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, menurut Pasal 68 ayat (2), kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan.

Mekanismenya ialah teguran tertulis dijatuhkan berdasarkan hasil verifikasi secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/ atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Kepala daerah yang tetap tidak menjalankan kebijakan tersebut setelah paling cepat 14 hari dan paling lambat 21 hari sejak penjatuhan teguran tertulis dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis kedua. Jika tetap tidak menjalankan program strategis nasional setelah paling cepat 14 hari dan paling lambat 21 hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan. Selama diberhentikan sementara, kepala daerah tidak mendapatkan hak protokoler, hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. Setelah tiga bulan selesai menjalani sanksi pemberhentian sementara, tetap tidak menjalankan program strategis nasional, kepala daerah 15 diberikan sanksi pemberhentian. Pemberhentian permanen ialah sanksi terakhir yang diberikan kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.

Penerapan sanksi menjadi upaya Pemerintah Pusat untuk mensinkronisasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Di satu sisi, kebijakan ini penting dilakukan Hal ini dilakukan mengingat pentingnya sinergitas antara pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19

yang tidak kunjung usai. Di sisi lain, hal ini membuka peluang arah hubungan pusat dan daerah yang lebih sentralisasi kekuasaan di tangan Pemerintah Pusat. Diperlukan kehati-hatian dalam penerapan sanksi terhadap kepala daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Karena seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Indonesia saat ini masih menerapkan prinsip desentralisasi dengan memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik secara administratif dan politik, sepanjang masih dalam kerangka NKRI. Pemberian sanksi kepada kepala daerah dikhawatirkan akan mendorong sentralisasi kekuasaan dalam hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, belajar dari situasi penanganan pandemi COVID-19, dibutuhkan evaluasi terhadap model hubungan pusat dan daerah, sehingga otonomi daerah tidak kembali kepada sentralisasi kekuasaan pusat, serta dapat menjembatani kebutuhan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Lebih jauh, pelaksanaan otonomi daerah di konteks NKRI, sepatutnya juga memberi ruang untuk Pemda mengambil inisiatif dan melakukan inovasi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19 yang lintas batas dan multidimensional (Rudianto, 2020).

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan ruang kepada Pemda untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai UU. Namun, kebijakan yang dibuat oleh Pemda akan kontra produktif jika tidak bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah Pusat harus memperkuat koordinasi dengan Pemda guna menangani COVID-19. Di sisi lain, Pemda juga perlu diberikan keleluasaan inovasi untuk penanganan COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, dengan catatan tanpa harus melangkahi kewenangan Pemerintah Pusat dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mengatasi bersama-sama wabah COVID-19 dengan baik, baik di level pusat maupun daerah secara sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication Incorporations.
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Jones, C. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan*. Yayasan Pariba.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Purbalaksiono, A. (2020). Penanggulangan Wabah COVID-19 di Indonesia dalam Kacamata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Update Indonesia*, 9(4).
- Rudianto. (2020). Komunikasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Krisis Komunikasi Dalam Pandemi Covid-19*.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Suparto. (2014). *Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian , Konsep , Tujuan , Prinsip dan Urgensinya*. 1–25.
- Makhfudz, M. (2012). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.816>
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 3(2).
- Alam, B. (2021, Agustus 19). *Risma Ungkap Masalah Bansos Bersumber dari Data Kemensos Risma Ungkap Masalah Bansos Bersumber dari Data Kemensos*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/risma-ungkap-dalang-masalah-penerimaan-bansos-pada-kemensos.html>,

- cnnindonesia. (2020, Mei 8). *Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos*. Retrieved from cnnindonesia.
- cnnindonesia. (2020, Mei 21). *Semrawut Data Bansos Corona, Saling Serang Pusat-Daerah*. Retrieved from cnnindonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512093741-32-502340/semrawut-data-bansos-corona-saling-serang-pusat-daerah>
- cnnindonesia. (2020, Maret 26). *Wali Kota Akan Local Lockdown Tegal 30 Maret-30 Juli 2020*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326214603-20-487325/wali-kota-akan-local-lockdown-tegal-30-maret-30-juli-2020>
- cnnindonesia. (2021, Juli 21). *Papua Bersiap Lockdown 1 Agustus Demi Kelancaran PON*. Retrieved from cnnindonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210721182323-20-670521/papua-bersiap-lockdown-1-agustus-demi-kelancaran-pon>
- Farisa, F. C. (2021, Juli 26). *Mendagri Tito Minta Gubernur Papua Pakai Istilah PPKM, Bukan Lockdown*. Retrieved from KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/15403131/mendagri-tito-minta-gubernur-papua-pakai-istilah-ppkm-bukan-lockdown?page=all>
- Kemenko PMK. (2021, Agustus 17). *Temukan Bansos Tidak Merata di Kantong Kemiskinan, Menko PMK: Data Lapangan Harus*. Retrieved from Kemenko PM: <https://www.kemenkopmk.go.id/temukan-bansos-tidak-merata-di-kantong-kemiskinan-menko-pmk-data-lapangan-harus-disempurnakan>
- Nugraha, I. (2020, Maret 31). *Hari Pertama Karantina Wilayah Parsial di Kota Tasikmalaya: 8 Pos Jaga di Perbatasan Disiagakan*. Retrieved from KOMPAS.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/03/31/12244251/hari-pertama-karantina-wilayah-parsial-di-kota-tasikmalaya-8-pos-jaga-di?page=all>
- Oley, J. D. (2020). *Urgensi untuk Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial di*. Retrieved from Smeru: <https://smeru.or.id/id/content/urgensi-untuk-memperbaiki-sistem-bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Persada, S. (2020, Februari 3). *Pemerintah Daerah Protes Kebijakan Observasi WNI di Natuna*. Retrieved from Tempo: <https://fokus.tempo.co/read/1302959/pemerintah-daerah-protes-kebijakan-observasi-wni-di-natuna>
- Putri, R. D. (2020, April 1). *Ramai-Ramai Istana Jegal Kebijakan Anies Hadapi COVID-19*. Retrieved from Tirto: <https://tirto.id/ramai-ramai-istana-jegal-kebijakan-anies-hadapi-covid-19-eJZB>
- Ramadhan, D. A. (2020, Juli 8). *Pemerintah pusat dan daerah tidak kompak dalam menangani pandemi, akibatnya penanganan jadi lambat*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam-menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat-139038>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,
- Permensos Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana,
- Permensos Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
- Permensos No. 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)